BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 124, Pasal 126 dan Pasal 150 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK PADA BAITUL MAL ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah DPRK Aceh Tenggara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada penyelengaraan Pemerintah Kabupaten Aceh

Tenggara.

6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan Syariat Islam.
7. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Badan Baitul Mal Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan Pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
9. Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabuapten.
10. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut DPS BMK adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan Pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta Pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
11. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh Badan BMK atau BMKute sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
12. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK atau BMKute sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam Qanun.
13. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
14. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
17. Bendahara Umum Daerah Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pada Sekretariat BMK yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu Zakat dan Infak adalah Bendahara yang diusulkan oleh Kepala Sekretariat BMK dan ditetapkan oleh Bupati, bertugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran Zakat dan Infak yang menjadi tanggungjawabnya.
20. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara penerimaan pada sekretariat BMK yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah

Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMAT untuk melaksanakan teknis penyaluran Zakat dan Infak pada BMAT.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat APBK Aceh Tenggara adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
23. Pendapatan Asli Daerah Khusus yang selanjutnya disebut PAD Khusus adalah penerimaan asli Aceh Tenggara berupa zakat dan/atau infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam Kas Umum Daerah Aceh Tenggara dan dikelola oleh Badan BMK berdasarkan Syariat Islam.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pada Sekretariat BMK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
25. Rekening Penerimaan Zakat adalah Rekening BMK yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Zakat.
26. Rekening Penerimaan Infak adalah rekening penerimaan infak pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan infak BMK.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.
28. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan Pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian
29. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.
30. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk belanja Zakat dan Infak sesuai dengan ketentuan syariat.
31. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian, pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak pada BMK.
32. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
33. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.
34. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
35. Executing adalah penyaluran pembiayaan yang kepada LKS yang bertanggung jawab menyalurkan pembiayaan kepada penerima manfaat dan bertanggungjawab menagih kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Channeling adalah penyaluran pembiayaan kepada penerima manfaat melalui Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

37. Join Financing adalah pembiayaan bersama antara BMK dan Lembaga Keuangan Syariah dengan porsi resiko yang disepakati sesuai ketentuan.
38. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan menyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
39. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
40. Badan Usaha adalah setiap badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
41. Program adalah penjabaran kebijakan BMK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan BMK.
42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
43. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu unit kerja terukur pada satu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber dana baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dalam bentuk barang dan jasa.
44. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak yang ditetapkan dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan Zakat dan Infak pada BMK.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengelola Zakat dan Infak sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a. perencanaan Zakat dan Infak;
b. penganggaran, pencairan Zakat dan Infak;
c. penerimaan, penyaluran Zakat penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman, penghapusan dan pembentukan UPZ;
d. penerimaan Infak:
e. penyaluran Infak;
f. bagi hasil Investasi dan penyertaan modal;
g. jaminan pemberdayaan ekonomi, Investasi dan penyertaan modal;
h. bonafiditas/kriteria Investasi dan Penyertaan Modal;

i. penghapusan pinjaman;
j. tata cara pencairan;
k. pelaporan;
l. pemanfaatan aset Infak;
m. pengadaan barang dan jasa;
n. Pengawasan;dan
o. Pertanggungjawaban.

BAB II
PERENCANAAN ZAKAT DAN INFAK

Pasal 5

(1) Badan BMK menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan BMK.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.

(3) Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPS BMK untuk mendapat pertimbangan syariah.

(4) Penyusunan Rencana Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Tahunan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan BMK melalui Sekretariat BMK.

Pasal 6

Anggota Badan BMK menyusun rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada awal masa jabatannya.

BAB III
PENGANGGARAN, PENCAIRAN ZAKAT DAN INFAK

Bagian Kesatu
Penganggaran Zakat dan Infak

Pasal 7

(1) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak dilakukan berdasarkan Keputusan Badan BMK.

(2) Sebelum dilakukan penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK terlebih dahulu meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada DPS BMK.

(3) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada DPA Sekretariat BMK.

(4) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya dan dapat digunakan penerimaan tahun berjalan.

(5) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak pada DPA Sekretariat BMK mencantumkan nilai total penyaluran Zakat dan/atau Infak.

(6) Rincian anggaran kegiatan dan sub kegiatan Zakat dan/atau Infak dicantumkan dalam Keputusan Badan BMK.

(7) Dalam hal terdapat penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran Zakat dan/atau Infak dapat dilakukan pergeseran/revisi anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran/revisi

dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBK.

(8) Dalam hal terdapat penambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (silpa) Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran sebelumnya, maka penganggaran Zakat dan/atau lnfak dapat dilakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak dilakukan Perubahan APBK atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBK.

(9) Pergeseran anggaran untuk menampung dana Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan pada kode rekening belanja berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disertai penyesuaian anggaran pendapatan Zakat dan/atau Infak serta silpa tahun anggaran berkenaan.

(10) Apabila terdapat penambahan penerimaan Zakat dan/atau Infak pada tahun anggaran berjalan, maka penganggaran dapat dilakukan revisi dan perubahan mendahului penetapan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang perubahan APBK.

(11) Penganggaran penambahan penerimaan Zakat dan/atau lnfak mempedomani Keputusan Badan BMK setelah meminta pertimbangan syariah tentang penetapan kegiatan kepada DPS BMK.

Bagian Kedua

Pencairan Zakat dan Infak

Pasal 8

(1) PA/KPA mengajukan SPM kepada BUD.

(2) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana.

(3) Pengajuan SPM dapat dilakukan melalui mekanisme pencairan belanja UP/GU, TU, LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam kondisi tertentu, PA/KPA dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada mustahik melalui rekening pendamping yang ditunjuk.

(5) Penyaluran secara tunai kepada Mustahik karena kondisi tertentu, dapat dikarenakan:

a. penyandang disabilitas berat;

b. lanjut usia tidak produktif/uzur;

c. anak yatim piatu yang tidak memiliki wali;

d. biaya transportasi mustahik;

e. penderita penyakit yang mengakibatkan seseorang tidak produktif seperti gangguan jiwa, penyakit kronis, dan penyakit lainnya;

f. mustahik yang berada di daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Zakat secara non tunai; dan

g. mustahik lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK berdasarkan persetujuan DPS BMK.

(6) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK.

(7) Pencairan dana Zakat dan/atau Infak dilakukan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan Keputusan Badan BMK.

BAB IV

PENERIMAAN, PENYALURAN ZAKAT, PENYALURAN DANA BERGULIR DAN/ ATAU PINJAMAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Bagian Kesatu

Penerimaan Zakat

Pasal 9

(1) Zakat yang menjadi kewenangan BMK adalah:
   a. zakat mal;
   b. zakat penghasilan; dan
   c. zakat rikaz.

(2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Zakat atas harta simpanan yang meliputi:
   a. emas;
   b. perak;
   c. logam mulia lainnya;
   d. uang dan surat berharga;
   e. tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai lnvestasi; dan
   f. harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.

(3) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh Tenggara.

(4) Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
   a. Aparatur Sipil Negara (Pemerintah Aceh Tenggara/Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal);
   b. Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
   c. Koperasi; dan
   d. Karyawan swasta di Aceh Tenggara.

(5) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi hasil:
   a. usaha perdagangan;
   b. usaha pertanian;
   c. usaha peternakan;
   d. usaha pertambangan;
   e. usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;
   f. usaha jasa profesi; dan
   g. gaji dan imbalan jasa lainnya.

(6) Zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harta karun yang ditemukan.

Pasal 10

Penerimaan Zakat yang bersumber dari Muzakki Kabupaten selanjutnya disetor langsung melalui mekanisme surat perintah pencairan dana oleh BUD ke rekening penerimaan Zakat BMK atau ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.

Pasal 11

(1) Penerimaan selain Zakat dan Infak dalam bentuk bantuan, bantuan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dapat ditampung pada rekening tersendiri yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai PAD.

Bagian Kedua

Penyaluran Zakat

Pasal 12

(1) Badan BMK menetapkan Juknis mengenai penyaluran Zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Kepala Sekretariat BMK menetapkan dan menyalurkan kepada Mustahik berdasarkan Juknis mengenai penyaluran Zakat yang ditetapkan oleh Badan BMK.

Pasal 13

(1) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran Zakat kepada Mustahik, BUD dapat menyediakan uang persediaan untuk penyaluran zakat mendahului penetapan Qanun Aceh Tenggara tentang APBK.

(2) Untuk penyaluran Zakat, Kepala Sekretariat BMK dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Kepala Sekretariat BMK melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(4) Penyaluran Zakat dalam bentuk uang kepada Mustahik dapat diberikan secara non tunai bagi Mustahik yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(5) Penyaluran Zakat berupa barang modal, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas Mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.

(6) Penyaluran Zakat berupa barang habis pakai, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan sosial kemasyarakatan yang sifat penggunaannya habis pakai.

(7) Penyaluran Zakat dalam bentuk jasa dan/atau bentuk lainnya, dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk kemaslahatan Mustahik dan kepentingan pengembangan Zakat dalam bentuk penyediaan jasa kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, penelitian dan jasa lainnya.

Pasal 14

(1) Zakat dapat diberikan kepada mustahik sebagai:
   a. hak milik;
   b. hak pakai;

c. manfaat;
d. dana bergulir; dan
e. pinjaman.

(2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok, baik dalam bentuk uang atau barang yang sifat kepemilikannya mutlak/penuh.

(3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk barang/benda untuk digunakan/dikembangkan untuk kepentingan Mustahik dengan jangka waktu tertentu.

(4) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Zakat yang disalurkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk pengambilan manfaat barang, uang dan jasa.

(5) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Zakat yang disalurkan dan digulirkan kepada Mustahik individu/kelompok untuk pemberdayaan ekonomi.

(6) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Zakat yang dapat dipinjamkan kepada Mustahik individu/kelompok dalam bentuk pinjaman dengan aqad sesuai ketentuan syariah.

Pasal 15

(1) BMK dapat mendelegasikan penyaluran Zakat kepada UPZ.

(2) Penyaluran Zakat kepada UPZ OPD, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta dapat diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.

(3) Penyaluran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan pada rekening UPZ dan/atau rekening Mustahik.

(4) UPZ dapat menyalurkan Zakat yang diberikan oleh BMK kepada Mustahik di lingkungan Muzakki UPZ.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Bergulir dan/atau Pinjaman

Pasal 16

(1) Badan BMK dapat membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga inter mediasi dalam pengelolaan Zakat, Infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai pinjaman bergulir dan/atau sebagai penampungan wakaf tunai dan sumber lainnya.

(2) Pengelolaan dana bergulir dan/atau pinjaman pada BMK dilakukan oleh Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.

(3) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan rekening khusus dan bendahara khusus dana bergulir, pinjaman dan/atau penampungan wakaf tunai kepada Bupati.

(4) Penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dan/atau lembaga keuangan syariah perbankan/non perbankan sebagai penyalur dana.

(5) Penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara *executing, channeling* dan *Join financing* atau metode

penyaluran dana bergulir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) BMK melakukan *monitoring,* evaluasi dari hasil penyaluran atau perkembangan dana bergulir secara periodik.

(7) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyaluran dana bergulir dan/atau pinjaman diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Keempat
Penghapusan

Pasal 17

(1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan penghapusan pinjaman dari sumber Zakat kepada Badan BMK dengan memperhatikan status Mustahik sebagai berikut:

a. meninggal dunia;
b. tidak produktif atau telah uzur;
c. mengalami bangkrut/*pailit;* dan
d. ditimpa bencana.

(2) Atas usulan Kepala Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi kelapangan.

(3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK.

(4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kelima
Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Pasal 18

(1) BMK membentuk dan mengukuhkan UPZ pada OPD dan Badan Usaha Milik Daerah.

(2) BMK dapat memfasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta lainnya yang beroperasi di Aceh Tenggara.

(3) OPD/Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta lainnya mengusulkan personalia UPZ kepada BMK.

(4) BMK menetapkan/mengukuhkan nama-nama personalia UPZ dalam keputusan Ketua Badan BMK.

(5) Amil pada UPZ Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta lainnya dapat diberikan hak amil sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.

(6) Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat laporan penerimaan Zakat dan/atau Infak kepada BMK.

Pasal 19

(1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang

Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh Tenggara yang telah mencapai nishab wajib menunaikan Zakat ke Baitul Mal.

(2) Setiap Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara serta Karyawan Badan Usaha Milik Daerah yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari setiap pembayaran gaji/ honorarium/tunjangan dan penghasilan lainnya.

(3) Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Karyawan swasta yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh Tenggara yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

(4) Aparatur Sipil Negara/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam tidak dikenakan Zakat.

(5) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan Zakat untuk memudahkan Muzakki dalam membayar Zakat.

(6) Penerimaan Zakat pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan Zakat paling lambat setiap akhir bulan.

Pasal 20

Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada lnstansi/Lembaga Pemerintah Pusat/Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah/ Swasta dan Lembaga Lainnya disetor ke BMK dan/ atau rekening yang ditunjuk.

Pasal 21

Bukti resmi pembayaran Zakat dapat dipergunakan sebagai syarat faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.

BAB V
PENERIMAAN INFAK

Pasal 22

(1) Penerimaan Infak bersumber dari:
   a. Rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
   b. Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah dan Karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nishab Zakat dikenakan infak 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan;
   c. Setiap badan usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki dikenakan Infak 1% (satu persen) dari nilai laba bersih;

b. Keuntungan dari Investasi, penyertaan modal dan pemanfaatan aset yang diproduktifkan yang bersumber dari Infak; dan
c. Bagi hasil dalam bentuk jasa giro dan deposito syariah atas rekening penerimaan lnfak Pemerintah Daerah menjadi PAD.

(2) BMK dapat membuka rekening penampungan penerimaan Infak untuk memudahkan muzaki dalam membayar Infak.

(3) Penerimaan Infak pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan BMK yang selanjutnya disetor ke rekening BUD penerimaan Infak paling lambat setiap akhir bulan.

(4) Infak yang telah dikumpulkan oleh BMK, UPZ OPD, Lembaga Pemerintah/Swasta, disetor ke rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah.

(5) Penerimaan Infak dapat disimpan dalam bentuk giro dan deposito syariah.

(6) Simpanan/tabungan dana Infak dalam bentuk deposito syariah dilakukan oleh Kepala Sekretariat BMK setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

(7) Deposito syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada BUD.

BAB VI
PENYALUR INFAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

(1) Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat;
c. penyertaan modal; dan
d. kemaslahatan umat.

(2) Penyaluran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pasal 24

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk :

a. Pinjaman Modal usaha yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu;
b. Pemberian alat kerja;
c. pelatihan dan magang;
d. pendampingan;
e. pengkajian dan penelitian; dan
f. kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi masyarakat lainnya.

Pasal 25

(1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan Persetujuan Badan BMK.

(2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sekretariat BMK, lembaga yang dibentuk Badan BMK dan/atau lembaga keuangan Syariah Perbankan/non Perbankan sebagai mitra Penyaluran dana.

(3) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan pinjaman modal usaha secara periodik.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pinjaman modal usaha diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 26

(1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pemberian alat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.

(2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pemberian alat kerja, dapat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas Mustahik dan/atau peralatan yang sifat penggunaannya dalam jangka waktu lama.

(3) Pelaksanaan pengadaan barang dilaksanakan dengan mekanisme pengelola oleh penerima manfaat.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam peraturan Badan BMK.

Pasal 27

(1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pelatihan dan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetetujuan Badan BMK.

(2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mintra lembaga keuangan perbankan/non perbankan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam peraturan Badan BMK.

Pasal 28

(1) Perberdayaan ekonomi masyarakat berupa pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d adalah pendampingan hukum, pendidikan, kesehatan, literasi keuangan, pendampingan syariah bagi muallaf dan

pendampingan lainnya ditetapkan oleh Kepala sekretarariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.

(2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama pihak ketiga dalam bentuk jasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, syarat, jumlah bantuan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Pasal 29

(1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e adalah mengindentifikasi, mengumpulkan informasi, pengetahuan dan data yang bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan/atau Infak untuk kepentingan kemaslahatan.

(2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama pihak ketiga dalam bentuk jasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengkajian dan penelitian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan BMK.

Bagian Ketiga
Investasi

Pasal 30

(1) lnvestasi dana Infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip:
   a. syari'ah;
   b. transparansi;
   c. akuntabilitas;
   d. responsibilitas;
   e. independensi:
   f. kewajaran dan kesetaraan;
   g. profesionalisme; dan
   h. kehati-hatian.

(2) Investasi dana Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk dan/atau sektor:
   a. saham;
   b. sukuk;
   c. pemberdayaan wakaf;
   d. usaha ekonomi;
   e. kesehatan;
   f. deposito syariah;
   g. pendidikan; dan
   h. Investasi lainnya.

(3) Investasi Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.

(4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat BMK.

(5) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan lnvestasi dana Infak secara periodik.

(6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Investasi dana lnfak diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal

Pasal 31

(1) Penyertaan modal dana Infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. syari'ah;
b. transparansi;
c. akuntabilitas;
d. responsibilitas;
e. independensi:
f. kewajaran dan kesetaraan;
g. profesionalisme; dan
h. kehati-hatian.

(2) Penyertaan modal dilaksanakan oleh Sekretariat BMK pada sektor:
a. keuangan;
b. perkebunan/pertanian;
c. perikanan;
d. pariwisata;
e. transportasi; dan
f. kesehatan.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program/kegiatan Sekretariat BMK.

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.

(5) BMK melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyaluran atau perkembangan penyertaan modal secara periodik.

(6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam laporan tahunan BMK.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Investasi dana Infak diatur dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kelima
Kemaslahatan Umat

Pasal 32

(1) Penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
a. pembangunan rumah fakir miskin atau dhuafa;
b. renovasi atau rehabilitasi rumah fakir dan miskin;
c. sarana dan prasarana tanggap darurat yang terdampak bencana alam;
d. bantuan bencana kemanusiaan dan bantuan darurat lainnya di dalam negeri dan luar negeri;
e. pendampingan mustahik;
f. penelitian serta pengkajian bidang syariat Islam;
g. mitigasi perlindungan bagi petani miskin;

h. subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil, anak- anak balita penyandang disabilitas; dan

i. pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis.

(2) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK berdasarkan persetujuan Badan BMK.

(3) Pelaksanaan penyaluran untuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Sekretariat BMK setelah mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Ketua Badan BMK.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan syarat penerima bantuan untuk kemaslahatan umat diatur dalam Peraturan Badan BMK.

BAB VII
BAGI HASIL INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Bagi Hasil Investasi
Pasal 33

(1) Bagi hasil dari dana Investasi BMK dalam bentuk saham, sukuk dan Investasi lainnya merupakan PAD dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infak.

(2) Dana pokok dari Investasi selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.

(3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perjanjian.

Bagian Kedua
Bagi Hasil Penyertaan Modal
Pasal 34

(1) Bagi hasil penyertaan modal BMK kepada lembaga keuangan syariah merupakan PAD dan selanjutnya disetor ke rekening penerimaan Infak.

(2) Dana pokok dari penyertaan modal selanjutnya dikembalikan pada lembaga yang dibentuk BMK.

(3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian.

BAB VIII
JAMINAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

(1) Jaminan Investasi dan penyertaan modal tertuang dalam Akta Perjanjian yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana Investasi dan penyertaan modal BMK.

(2) Akta Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim yang

terdiri dari unsur:

a. DPS BMK;
b. Badan BMK;
c. Sekretariat BMK; dan
d. konsultan hukum;

(3) Jaminan pemberdayaan ekonomi berupa pinjaman modal usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

Bagian Kedua
Jaminan Investasi

Pasa1 36

(1) Jaminan Investasi tertuang dalam Akta Perjanjian Investasi yang dikeluarkan oleh notaris berupa perjanjian pemberian dana Investasi BMK.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pemberian perundang-undangan

Bagian Ketiga
Jaminan Penyertaan Modal

Pasal 37

(1) Jaminan penyertaan modal tertuang dalam Akta Perjanjian.

(2) Lembaga keuangan mikro wajib memperoleh dukungan asuransi dan bentuk perlindungan modal sebagai jaminan dari penyertaan modal BMK.

(3) lembaga keuangan mikro lainnya wajib membentuk dana jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari ekuitas minimum yang disyaratkan BMAT sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Jumlah dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha lembaga keuangan mikro.

BAB IX
BONAFIDITAS/KRITERIA INVESTASI DAN
PENYERTAAN MODAL

Pasal 38

(1) Kepala Sekretariat BMK dapat melakukan Investasi dari sumber dana Infak, berupa :

a. Investasi saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
b. surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Korporasi dan/atau Badan hukum lainnya; dan
c. Investasi lainnya pada lembaga keuangan yang telah beroperasi dan menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syari'ah.

(2) Dalam pengelolaan dana Investasi dan penyertaan modal Kepala Sekretariat BMK menunjukan lembaga keuangan syari'ah yang aman dan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGHAPUSAN PINJAMAN

Pasal 39

(1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan pengapusan pinjaman dari sumber Infak kepada Badan BMK dengan memperhatikan status penerima manfaat sebagai berikut:

a. meninggal dunia;
b. tidak produktif atau telah ujur;
c. mengalami bangkrut/*pailit*; dan
d. ditimpa bencana.

(2) Atas usulan Kepala Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan BMK membentuk tim untuk melakukan investigasi dan identifikasi lapangan.

(3) Hasil investigasi dan identifikasi lapangan, ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK.

(4) Ketentuan penghapusan pinjaman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan BMK.

BAB XI
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 40

(1) Pencairan dana melalui pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Mustahik /Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya.

(2) Pencairan dana melalui Investasi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta dan nazhir perorangan/organisasi/ badan hukum.

(3) Pencairan dana melalui penyertaan modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penyaluran Infak ke rekening Badan Usaha yang berbadan hukum milik pemerintah/swasta.

(4) Kepala Sekretariat BMK selaku PA menatausahakan pencairan dana Infak dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, Investasi dan penyertaan modal berdasarkan persetujuan Badan BMK yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan BMK.

(5) Kriteria, syarat, penerima, jumlah maksimal penyaluran dan dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Badan BMK.

BAB XII
PELAPORAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAINNYA

Pasal 41

(1) Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya yang dibentuk oleh Baitul Mal menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada BMK.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan

dan laporan kinerja.

(3) kewajiban Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Keuangan Syariah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketua Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan kepada Bupati dan DPS sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMANFAATAN ASET INFAK

Pasal 42

(1) Penatausahaan aset yang bersumber dari Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemanfaatan aset dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
c. Kerja Sama Pemanfaatan;
d. Bangun Guna Serah;
e. Bangun Serah Guna; dan
f. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

(3) Hasil pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan BMK lainnya PAD yang sah.

(4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening khusus.

(5) Pemanfaatan aset BMK oleh pihak lain dilaksanakan berdasarkan pertimbangan DPS.

(6) Pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan aset ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK dengan prinsip terbuka dan memperoleh manfaat yang optimal untuk masyarakat.

(7) Formula tarif/besaran nilai dari pemanfaatan aset BMAT ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan manfaat.

BAB XIV
PENGADAAN BARAN DAN JASA

Pasal 43

(1) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Zakat, Infak, jasa giro/ wadi'ah/hasil penyertaan modal, Investasi dan pendapatan lainnya yang sah, dapat dilakukan melalui:

a. penunjukan langsung;
b. swakelola;
c. pemilihan langsung penyedia Barang/Jasa; dan
d. pengadaan secara elektronik.

(2) Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat Aceh Tenggara yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat Aceh Tenggara di luar negeri; dan

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

(4) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

(5) BMK dapat melakukan secara mandiri pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Zakat dan Infak.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 44

(1) Badan BMK membuat dan menyusun kebijakan Pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.

(2) Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta auditor independen untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.

(3) Hasil pengawasan dan evaluasi dapat menjadi rekomendasi dan tindaklanjut terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak.

(4) Badan BMK dapat menghentikan atau menunda pelaksanaan terhadap pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak apabila ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis.

(5) Badah BMK menyerahkan hasil evaluasi kepada DPS sebagai laporan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian diatur dalam peraturan Badan BMK.

BAB XVI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 45

(1) Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak disusun dan disampaikan oleh Kepala Sekretariat kepada Badan BMK.

(2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan disampaikan setiap semester dan tahunan.

(3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan Zakat dan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan DPS.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 20 Februari 2023

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 21 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 015